



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS**

Jl. Abdul Rahim Kel. Kampung Bugis Kec. Tanjungpinang Kota – Tanjungpinang  
Telp. (0771) 7335729 Kode Pos 29115

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS**  
**NOMOR 011 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS**

**KEPALA PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjungpinang
  - c. bahwa untuk maksud poin a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi;
9. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Paraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjungpinang sebagaimana di maksud meliputi ruang Lingkup:
1. Pelayanan Poli Umum
  2. Pelayanan Poli Gigi
  3. Pelayanan KIA/KB
  4. Pelayanan MTBS dan DDTK
  5. Pelayanan Imunisasi
  6. Pelayanan Laboratorium
  7. Pelayanan Apotik
  8. Pelayanan Poli DOTS
  9. Pelayanan Konseling Remaja dan UBM
  10. Pelayanan Klinik IMS-HIV/AIDS
  11. Pelayanan Rawat Inap
  12. Pelayanan UGD 24 Jam
  13. Pelayanan Persalinan 24 Jam
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjungpinang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan,bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 09 Januari 2023

**KEPALA PUSKESMAS KAMPUNG  
BUGIS**



**dr. R. LISA RIANTUTI**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19741007 200502 2 006**

